

Di Balik Manisnya Gula-Gula PSN Merauke: Nestapa Ekologis dan Kisah Pahit Marga Kwipalo





Sisa-sisa hujan deras masih membekas di sepanjang perjalanan ketika kami menapakkan kaki di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, pada 16 Januari 2026. Genangan air yang pekat menutupi badan jalan, mengubah tanah menjadi kubangan lumpur yang licin dan berisiko bagi kendaraan.



Gambar 1. Akses jalan menuju Kampung Blandin Kakayo yang lumpuh dan berlumpur pasca-hujan, memperlihatkan genangan rawa yang meluap hingga ke sisi jalan, 16 Januari 2026.
Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Menurut penuturan masyarakat, kondisi seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Setiap kali hujan deras turun, air akan menggenangi jalan utama yang menghubungkan kampung dengan wilayah sekitarnya. Selama beberapa waktu, kendaraan tidak dapat melintas dan warga terpaksa menunggu hingga air perlahan surut. Beberapa jam kemudian, akses biasanya kembali terbuka.

Khawatir akan datangnya hujan susulan yang dapat mengunci akses jalan sama sekali, kami mempercepat ritme perjalanan. Menjelang senja, kami akhirnya tiba di jantung kampung dan disambut hangat oleh Vincen Kwipalo, Kepala Adat Marga Kwipalo. Di tengah kesederhanaan rumahnya, suasana hangat segera mencair. Namun, percakapan yang bergulir hingga larut malam itu perlahan menggeser atmosfer menjadi berat. Vincen mulai menumpahkan kisah pilu mengenai penyerobotan tanah ulayat, pembukaan hutan tanpa izin, serta gelombang tekanan psikologis yang tak berkesudahan dari perusahaan.



Gambar 2. Pak Vincen Kwipalo, Kepala Adat Marga Kwipalo, saat membagikan kesaksian pilu mengenai konflik agraria dan perjuangan mempertahankan tanah leluhurnya di Kampung Blandin Kakayo, 16 Januari 2026. Photo Satya Bumi

Kampung Blandin Kakayo merupakan ruang hidup masyarakat adat marga Kwipalo, yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada tanah, hutan, dan sumber daya alam di sekitarnya. Bagi mereka, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan warisan leluhur yang menghubungkan generasi sekarang dengan sejarah panjang nenek moyang mereka.

Dengan suara yang ditekan datar menahan gejolak emosi, Vincen menceritakan bagaimana lahan milik marganya mulai diambil alih secara sepihak. Tanpa ada sosialisasi, lembar pemberitahuan, apalagi dokumen persetujuan formal, alat berat tiba-tiba merangsek masuk. Padahal, jarak antara permukiman warga Blandin Kakayo dengan batas lahan yang digusur

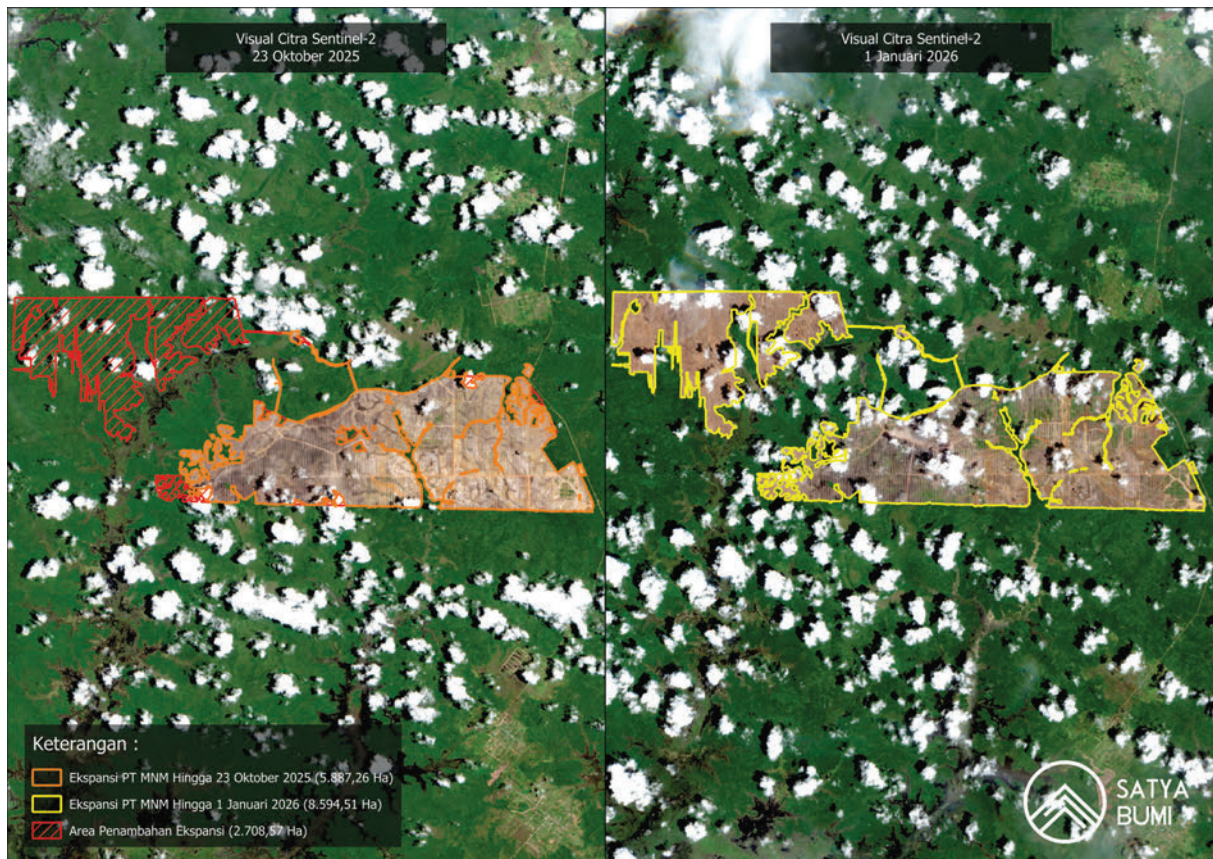
terhitung sangat dekat, hanya berkisar 2-3 kilometer. Namun di tengah semua itu, Vincen tetap memegang satu hal: **mereka tidak akan menyerahkan lahannya.**

Di wilayah inilah PT Murni Nusantara Mandiri (MNM), perusahaan perkebunan tebu skala besar yang menyokong Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke beroperasi. Data pemantauan citra satelit oleh Satya Bumi menunjukkan keganasan operasi perusahaan ini: per 1 Januari 2026, PT MNM telah membabat hutan seluas 6.996,16 hektare. Angka ini menunjukkan **lonjakan masif sebesar 61,9%** hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan, di mana pada 23 Oktober 2025 luas deforestasi terpantau masih berada di angka 4.321 hektare. Sebuah bukti nyata laju pembukaan lahan yang dilakukan secara ugal-ugalan (*rapid deforestation*).

Meskipun saat kami berada di lokasi tidak terlihat ada ekskavator, jejak-jejak kehancuran ekologis terlihat nyata di depan mata. Hamparan tanah merah yang telanjang kini menggantikan vegetasi hutan tropis yang dulunya lebat. Garis batas antara sisa hutan yang bertahan dan bekas pembukaan lahan terlihat kontras, di mana tanah-tanah mati tersebut kini mulai dipaksa menampung barisan bibit tebu monokultur.



Gambar 3. Hamparan pembukaan lahan skala masif di dalam konsesi perkebunan tebu PT Murni Nusantara Mandiri, Distrik Jagebob, Merauke, 20 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth



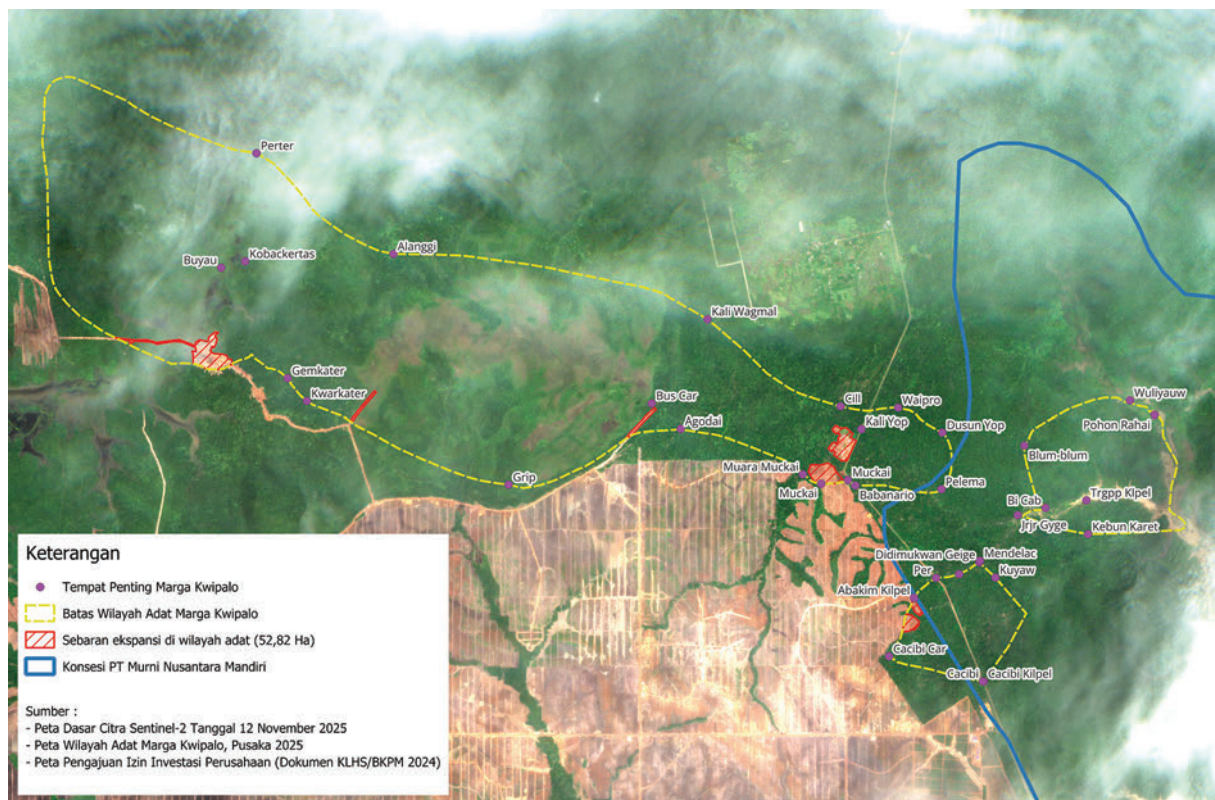
Gambar 4. Peta analisis spasial pembukaan lahan di dalam area konsesi PT MNM per 1 Januari 2026.
Sumber: diolah oleh Satya Bumi

Menimbun Rawa, Menyamarkan Bukti Deforestasi

Keesokan harinya, 17 Januari 2026, kami berjalan menuju wilayah adat milik marga Kwipalo di Buschar—wilayah hutan adat yang menjadi bagian penting dari ruang hidup masyarakat dan dinamai berdasarkan pohon bus yang tumbuh di wilayah tersebut. Menurut penuturan warga, pembukaan lahan oleh perusahaan telah berlangsung sepanjang kurang lebih dua kilometer di wilayah adat tersebut.

Hutan adat yang sebelumnya utuh kini telah dibuka, tanpa pemberitahuan kepada pemilik hak ulayat. Bahkan, pohon-pohon yang ditebang tidak sepenuhnya hilang. Pihak perusahaan bahkan menerapkan metode *land-clearing* yang destruktif, yaitu pohon-pohon yang ditebang tidak dibawa pergi, melainkan **ditumbangkan lalu sengaja digunakan untuk menimbun area rawa alami**.

Tindakan ini memiliki dampak ganda yang fatal: tidak hanya menghancurkan fungsi hidrologis ekosistem rawa sebagai penampung air alami, tetapi juga diduga kuat sebagai taktik untuk menimbun dan menyamarkan bukti fisik penebangan pohon ilegal di tanah masyarakat adat.



Gambar 5. Peta wilayah adat milik marga Kwipalo yang berbatasan langsung dengan area konsesi PT Murni Nusantara Mandiri. Sumber Data Pusaka, diolah oleh Satya Bumi



Gambar 6. Dokumentasi lanskap tanah adat Marga Kwipalo sepanjang 2 kilometer yang diserobot dan digunduli oleh aktivitas PT MNM, Distrik Jagebob, Merauke, 17 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth



Gambar 7. Ekosistem rawa adat yang rusak total akibat ditimbun menggunakan batang-batang pohon hasil tebangan perusahaan untuk memuluskan akses perkebunan, 17 Januari 2026.

Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Salib Merah, Sebuah Manifesto Perlawanan

Setelah konflik ini memicu polemik di tingkat tapak, perwakilan manajemen PT MNM akhirnya mendatangi Vincen untuk membujuk agar tanah tersebut diserahkan secara resmi. Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menggunakan argumen klasik: mereka berdalih tidak mengetahui bahwa wilayah yang mereka babat sejauh 2 kilometer tersebut merupakan tanah milik ulayat adat yang sah.

Pada akhirnya di bawah tekanan penolakan yang keras dari seluruh anggota marga, perusahaan terpaksa menghentikan aktivitas pembukaan lahan tersebut, tanpa pemberian ganti rugi atau kompensasi sepeser pun.

Meski diujani intimidasi halus dan iming-iming materi, keyakinan Vincen terhadap tanah adatnya tidak goyah. Sebagai bentuk perlawanan, Marga Kwipalo memasang salib merah sebagai sebuah manifesto penolakan terhadap PSN Merauke termasuk aktivitas PT Murni Nusantara Mandiri, sekaligus peringatan bahwa wilayah tersebut memiliki pemilik sah, dilindungi oleh hukum adat, dan tidak akan pernah dijual maupun diserahkan ke perusahaan.



Gambar 8. Salib merah yang dipasang oleh Marga Kwipalo di perbatasan lahan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas PT Murni Nusantara Mandiri, 17 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Bagi masyarakat adat Papua, Salib Merah bukan sekadar simbol keagamaan atau penanda fisik di atas tanah. Ia merupakan bentuk *direct action* untuk menghadang secara langsung perampasan tanah dan penghancuran hutan, sekaligus menyatukan keyakinan spiritual, hukum adat, dan perjuangan mempertahankan ruang hidup. Salib yang dipasang Marga Kwipalo menjadi penanda batas sekaligus peringatan: tanah ini bukan tanah kosong yang bebas diserahkan negara kepada perusahaan. Melanggarnya berarti tidak hanya memasuki sebuah wilayah, tetapi juga berhadapan dengan hak, martabat, dan tekad masyarakat adat untuk mempertahankan tanah leluhurnya.

Dalam konteks Papua Selatan, gerakan Salib Merah telah berkembang secara organik dari marga ke marga dan dari kampung ke kampung. Gerakan ini menjadi bagian dari respons masyarakat terhadap krisis yang lebih besar akibat ekspansi proyek pembangunan, ketika kehilangan tanah berarti sekaligus kehilangan hutan, sumber pangan, pengetahuan, relasi sosial, dan tatanan spiritual. Karena itu, Salib Merah yang berdiri di tanah Marga Kwipalo bukan sekadar bentuk penolakan terhadap sebuah perusahaan, melainkan bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk mempertahankan kehidupan dan keselamatan manusia beserta alam sebagai satu kesatuan.

Satwa Surgawi yang Terancam

Di balik langkah kakinya yang tenang menyusuri kebun, tersimpan kekhawatiran yang mendalam. Saat kami berada di kebunnya, Vincen menunjuk ke arah sungai di Dusun Muckai dan hutan yang kini berubah. Ia menceritakan bahwa beberapa rumpun sagu telah hilang. Sungai yang dulu menjadi tempat mencari ikan kini mulai tercemar. Ruang hidup bagi satwa, termasuk burung-burung migran dan burung cenderawasih yang legendaris, perlahan-lahan hilang dari pandangan.

“Habitat burung cenderawasih di Muckai itu perusahaan sudah kasih bangun batalion...di kali sakor juga hilang tempat rawa ikan dan buaya...dan di disini [buschar] berburu semakin susah, hewan buruan menjauh”

Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih berat:

“Padahal kami tidak kasih tanah kami, tapi kami pihak korban yang mendapatkan pencemaran itu, mengalami pencemaran. Air dari sana...yang biasanya air jernih kan sekarang air kayak kita putar kopi susu itu. Itu kali yang ada di kebon saya, di kali yop, di Waipuro, itu kami orang pertama yang mendapat itu...apa...dampak pencemaran air dari perusahaan itu”

Tragedi yang menimpa Marga Kwipalo bukanlah tanpa sebab. Di wilayah Muckai yang berdekatan dengan Kali Yop, lahan adat seluas 400 x 400 meter telah diserobot secara sepihak oleh perusahaan. Di atas tanah rampasan tersebut, kini berdiri sarana prasarana militer untuk Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 817.



Gambar 9. Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 817 yang masuk dalam wilayah adat Marga Kwipalo seluas 400 x 400 meter persegi, 15 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Dampak dari pembangunan ini telah melenyapkan habitat satwa-satwa kunci yang menjadi indikator kesehatan hutan Papua, seperti burung cenderawasih (*Paradisaeidae*), kasuari (*Casuarus casuarius*), rusa (*Cervus sp.*), kuskus (*Phalanger spp.*), dan burung mambruk (*Goura sp.*) lenyap. Tidak berhenti di darat, kerusakan ini pun menjalar hingga ke ekosistem perairan. Aliran Kali Yop yang dulunya menjadi tumpuan hidup masyarakat mencari ikan, udang, kura-kura, kini rusak parah akibat sedimentasi dari pembukaan hutan.



Gambar 10. Rusa Timor Taman Nasional Wasur. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth



Gambar 11. Kali (Sungai) Yop yang berdekatan dengan sarana prasarana militer Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 817 telah berwarna coklat keruh, 24 Januari 2026. Photo Yusuf Wahil/Mighty Earth

Bagi masyarakat Papua, burung cenderawasih bukan sekedar satwa endemik berbulu indah yang dilindungi undang-undang negara. Burung ini adalah jangkar spiritual dan manifestasi identitas budaya yang sakral. Dalam tatanan adat mereka, aturan berburu sangat ketat: burung cenderawasih hanya boleh diambil untuk kepentingan ritual—sebagai hiasan kepala pemimpin marga atau simbol kekuatan leluhur—dan dilarang keras untuk konsumsi sehari-hari maupun tujuan komersial.

Penggunaan mahkota cenderawasih juga memiliki nilai konservasi karena burung ini termasuk satwa yang dilindungi. Pengambilan bulu harus dilakukan dengan hati-hati serta sesuai aturan dan hukum adat agar tidak membahayakan kelangsungan hidup burung ini. Oleh karena itu, penghancuran habitat cenderawasih merupakan bentuk penghancuran sistematis terhadap ruang spiritual dan memutus benang sejarah masyarakat adat Papua dengan tanah leluhurnya.

Semua dampak yang terjadi mulai dari pencemaran sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dan lenyapnya habitat spesies endemik menjadi bukti tak terbantahkan bahwa wilayah tersebut bukanlah ruang kosong. Sebaliknya, di atas tanah ini terdapat ekosistem kaya yang telah menghidupi dan membentuk peradaban masyarakat adat Papua sejak generasi leluhur mereka.

Namun dalam praktiknya, negara secara konsisten menerbitkan izin konsesi tanpa melakukan verifikasi awal yang memadai di lapangan. Pola ini bukan lagi sekedar kesalahan administratif atau kelalaian teknis, melainkan cerminan dari kehendak politik pemerintah dengan

keberpihakan nyata para pengambil kebijakan. Masyarakat adat berulang kali disingkirkan dan tidak pernah dilibatkan sejak proses perencanaan awal pembangunan.

Dalam pengambilan kebijakan, tidak terkecuali dalam proses penerbitan izin, prinsip **Free, Prior and Informed Consent (FPIC)** seharusnya menjadi dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Masyarakat berhak untuk mengetahui, mempertimbangkan, dan memberikan persetujuan sebelum aktivitas dimulai. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Tanah digusur terlebih dahulu, sementara persetujuan dipaksakan kemudian.

Apa yang terjadi di sini bukan sekadar perkara kerusakan lingkungan dalam angka dan data, ini adalah guncangan eksistensial yang langsung merenggut tiga pilar mendasar kehidupan sehari-hari masyarakat adat: **air, pangan, dan ruang hidup**.

Aktivitas pembibitan tebu skala masif telah berjalan di beberapa titik strategis, termasuk di Kampung Soa (Distrik Tanah Miring) dan Jagebob IX (Distrik Jagebob). Bibit-bibit tebu yang didatangkan langsung dari Australia tersebut ditransfer dari area konsesi **PT Global Papua Abadi (GPA)** menuju lahan **PT Murni Nusantara Mandiri (MNM)**. PT GPA sendiri merupakan salah satu dari dua raksasa korporasi tebu yang saat ini telah aktif beroperasi penuh di Distrik Tanah Miring. Sepanjang jalur transportasi menuju Jagebob, pemandangan didominasi oleh truk-truk besar yang hilir mudik mengangkut bibit tebu menuju area konsesi.



Gambar 12. Truk yang membawa muatan bibit tebu menuju arah konsesi PT MNM, 24 Januari 2026.
Sumber Yusuf Wahil/Mighty Earth

Pola Kerusakan yang Berulang: Laju Deforestasi yang Cepat dan Krisis Air

Di balik geliat aktivitas industri yang masif tersebut, ongkos ekologis yang harus dibayar lingkungan kian mengkhawatirkan. Pembukaan hutan (*land clearing*) dalam skala bentang alam yang sangat luas menyebabkan lapisan atas tanah terbuka total dan kehilangan pelindung alaminya, menjadikannya sangat rentan terhadap erosi.

Ketika hujan mengguyur, lumpur dan partikel tanah dalam volume besar terbawa oleh aliran air permukaan (*run-off*), langsung masuk dan mengendap di badan-badan sungai. Akibat sedimentasi ini, air sungai yang dulunya jernih berubah menjadi keruh pekat—menjustifikasi keluhan warga mengenai air yang berubah warna menyerupai "kopi susu". Kondisi ini secara drastis menurunkan kualitas air bersih yang selama ini menjadi satu-satunya sumber kehidupan masyarakat.

Apa yang terjadi di Jagebob akibat aktivitas **PT Murni Nusantara Mandiri** memperlihatkan replikasi pola destruktif yang persis sama dengan apa yang menimpa Kampung Soa akibat aktivitas **PT Global Papua Abadi** (*Lihat Artikel Satya Bumi lainnya berjudul "Di Tanah Sendiri, Mereka Kehilangan Hidupnya"*). Di kedua wilayah ini, bentang alam Papua sedang mempertontonkan potret yang seragam, yaitu laju deforestasi yang terjadi dalam sekejap (*rapid deforestation*), pembukaan lahan paksa tanpa ada persetujuan masyarakat, dan dampak langsung yang meremukkan sendi-sendi kehidupan masyarakat adat.



